

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **KOTA LHOKSEUMAWE**

Jalan, H. Ramli Ridwan Ds. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351 Telp.(06450) 45234, Faksimii (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 421.9/ 037 /2020

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

Membaca

izin Perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Surat Permohonan Saudara AGUSSALIM,ST selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan PAUD " SEULANGA " dengan Nomor: 73/TK/SL/PS/II/2020, Tanggal 18 Februari 2020 beserta lampirannya.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No.3461).
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
 - 9. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 11. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Penyelenggara kepada:

Lembaga/Yayasan (PAUD)

: SEULANGA

Jenis Pendidikan

Alamat

Taman Kanak-Kanak (Dengan Usia 5 s.d 6 Tahun) : Jln.Medan-B.Aceh.Lr. Aman RW.3 No.33 Gampong Padang Sakti

Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe

Pemimpin/Penanggung Jawab

: AGUSSALIM,ST

Kedua

: Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2020 sampai dengan 14 April 2022.

Ketiga

Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan

menurut mode yang ditentukan

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE PADA TANGGAL

: 15 April 2020,

Pembina Utama Muda Nip 19681231 199303 1 048